



Research Article

Evolusi Pasar Modal Syariah Menggunakan Pendekatan Systematic Literatur Riview (SLR) Tahun 2000-2024

Muhammad Daffa Egy Fernanda, Taufiqur Rahman

Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; 230721100094@student.trunojoyo.ac.id (Muhammad Daffa Egy Fernanda)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 13, 2026

Revised : August 17, 2026

Accepted : September 15, 2026

Available online : October 03, 2026

How to Cite: Muhammad Daffa Egy Fernanda, & Taufiqur Rahman. (2026). The Evolution of the Sharia Capital Market: A Systematic Literature Review (SLR) Approach (2000–2024). *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(4), 350–361. <https://doi.org/10.61166/values.v3i4.98>

The Evolution of the Sharia Capital Market: A Systematic Literature Review (SLR) Approach (2000–2024)

Abstract. This article examines the evolution of the Islamic capital market in Indonesia during the period 2000-2024 by using the Systematic Literature Review (SLR) approach. Through selection and analysis of various scientific publications, four main themes were obtained: the development of regulations and instruments, the role of Islamic investors product and technology innovation, and the impact of digitalization and its challenges. The results of the study show that the Islamic capital market is experiencing rapid growth marke by diversification of instruments, strengthening of regulations, and integration of digital technology. However, there are still structural barriers such as low literacy, limited human resources, and unsynchronized regulations. This study provides conceptual contributions for

the development of an inclusive, adaptive, and sustainable Islamic capital market in the era of digital transformation.

Keywords: Islamic Capital Market, Sukuk, Digitalization, Sharia Regulation, SLR

Abstrak. Artikel ini mengkaji evolusi pasar modal syariah di Indonesia sepanjang periode 2000–2024 dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui seleksi dan analisis terhadap berbagai publikasi ilmiah, diperoleh empat tema utama: perkembangan regulasi dan instrumen, peran investor syariah, inovasi produk dan teknologi, serta dampak digitalisasi dan tantangannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar modal syariah mengalami pertumbuhan pesat ditandai dengan diversifikasi instrumen, penguatan regulasi, serta integrasi teknologi digital. Namun, masih terdapat hambatan struktural seperti rendahnya literasi, keterbatasan SDM, dan ketidaksinkronan regulasi. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pasar modal syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Sukuk, Digitalisasi, Regulasi Syariah, SLR

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan bagian strategis dalam sistem keuangan Islam, menyediakan wadah investasi jangka panjang yang mematuhi kaidah syariah. Sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal No. 8/1995, pasar modal syariah mencakup penawaran umum dan perdagangan efek yang sesuai prinsip Islam. Pasar ini menitik beratkan larangan riba, gharar, dan maisir serta menyuruh agar berinvestasi pada usaha-halal (Uula, 2024), sehingga menawarkan alternatif investasi yang halal dan amanah bagi investor, terutama bagi para investor muslim. Produk-produk utama seperti saham syariah dan sukuk syariah terus-menerus mengalami perkembangan. Sebagai ilustrasi, instrumen reksa dana berbasis syariah (misalnya Danareksa Syariah) kian diminati karena selaras dengan pedoman keuangan Islam (Ricky Setiawan P. Nurul Huda, 2025).

Urgensi kajian pasar modal syariah di Indonesia sangat tinggi mengingat potensi pasarnya besar dan dapat menjadi manfaat yang bagus untuk keberlangsungan ekonomi syariah. mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim juga bisa memberikan potensi besar bagi pasar modal syariah (Selasi & Hernawati, 2024). Namun, studi tersebut juga menemukan hambatan signifikan: rendahnya literasi keuangan syariah dan persepsi bahwa produk syariah kurang kompetitif. Temuan lain menegaskan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap instrumen syariah serta keterbatasan variasi produk yang ditawarkan. Selain itu, kompleksitas regulasi kerap menjadi kendala – misalnya prosedur administrasi penerbitan sukuk dan saham syariah yang lebih rumit dibandingkan produk konvensional. Kondisi tersebut menggarisbawahi perlunya kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat peran pasar modal syariah sebagai alternatif investasi berbasis prinsip Islam.

Penelitian terdahulu pada rentang 2000–2024 telah menelaah berbagai aspek pasar modal syariah Indonesia secara terpisah. Pasar modal syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Yuliantika et al., 2024),

sedangkan Setiawan dan Huda (2025) melakukan tinjauan pustaka sistematis atas satu produk reksa dana syariah (Ricky Setiawan P. Nurul Huda, 2025). Meski demikian, belum ada kajian sistematis secara menyeluruh yang merangkum seluruh perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menggunakan kerangka diagram Prisma.

Studi ini hadir untuk mengisi gap riset tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (metode PRISMA), penelitian ini bertujuan menyusun peta sistematis perkembangan pasar modal syariah Indonesia dari tahun 2000–2024 berdasarkan literatur ilmiah yang ada. Fokusnya mencakup regulasi pasar modal syariah (kebijakan dan fatwa), beragam produk dan instrumen syariah, kinerja indeks saham syariah, serta karakteristik dan perilaku investor syariah.

Kontribusi ilmiah utama dari studi ini adalah tersedianya peta penelitian secara menyeluruh dari berbagai sumber mengenai pasar modal syariah Indonesia. Dengan pendekatan sistematis, peta literatur yang dihasilkan diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, regulator, dan praktisi pasar modal. Temuan kajian ini akan memperkaya pemahaman tentang dinamika pasar modal syariah dan mendorong penelitian selanjutnya dalam domain keuangan Islam. Hasilnya diharapkan dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan maupun strategi pengembangan pasar modal syariah yang lebih efektif sesuai nilai-nilai Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan evolusi pasar modal syariah di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2000–2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan tinjauan komprehensif dan terstruktur terhadap perkembangan akademik dan praktik di bidang pasar modal syariah, serta mengintegrasikan temuan multidisipliner dari berbagai belahan dunia.

Untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas, proses review mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang terdiri dari empat tahap: *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*.

1. Identification

Pencarian literatur dilakukan melalui software Publis or Perish dengan mengambil basis data di Google Scholar, Kombinasi kata kunci disusun yang dipilih, antara lain:

- Pasar modal syariah Indonesia
- Perkembangan Pasar modal
- Regulasi syariah BEI
- Investor muslim behavior
- Digitalisasi pasar modal syariah

Dari tahap ini diperoleh 62 dari 83 Artikel karna adanya article yang tidak dapat di akses dan duplikat .

2. Screening

Judul dan abstrak ke 83 diperiksa terhadap kriteria inklusi, yaitu:

- Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- Dipublikasikan antara tahun 2020–2024
- Berbentuk artikel jurnal ilmiah

Pada tahap ini 35 Artikel dihapus dari tahap ini karna tidak sesuai kriteria inklusi yang sudah ditetapkan yang mana banyak sekali artikel yang tereliminasi karna dipublikasi pada rentang tahun yang jauh di bawah kriteria di tentukan. Sehingga menyisakan 35 Artikel.

3. Eligibility

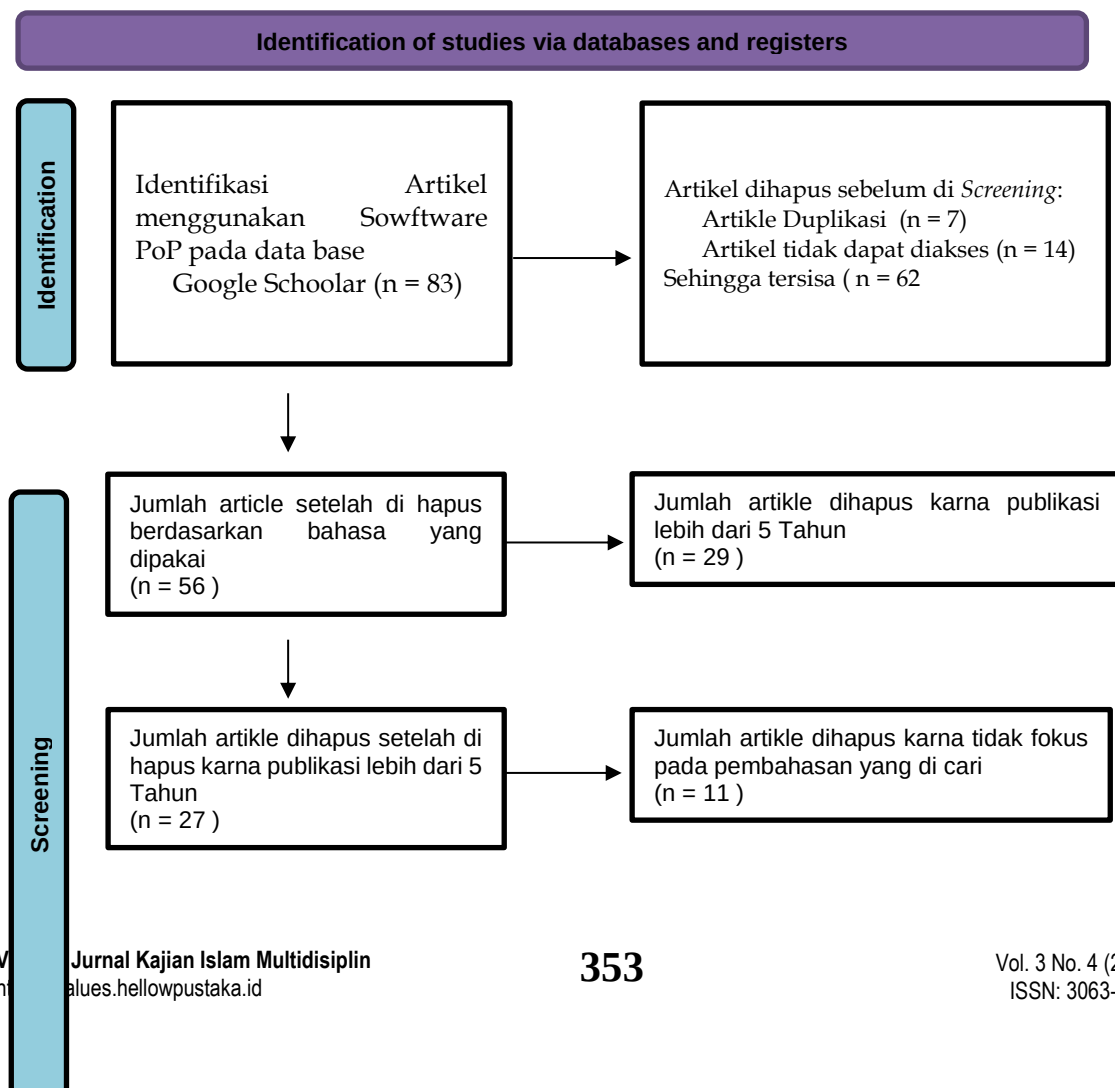
Teks penuh dari 35 Artikel diperoleh dan dievaluasi sesuai kriteria eksklusi:

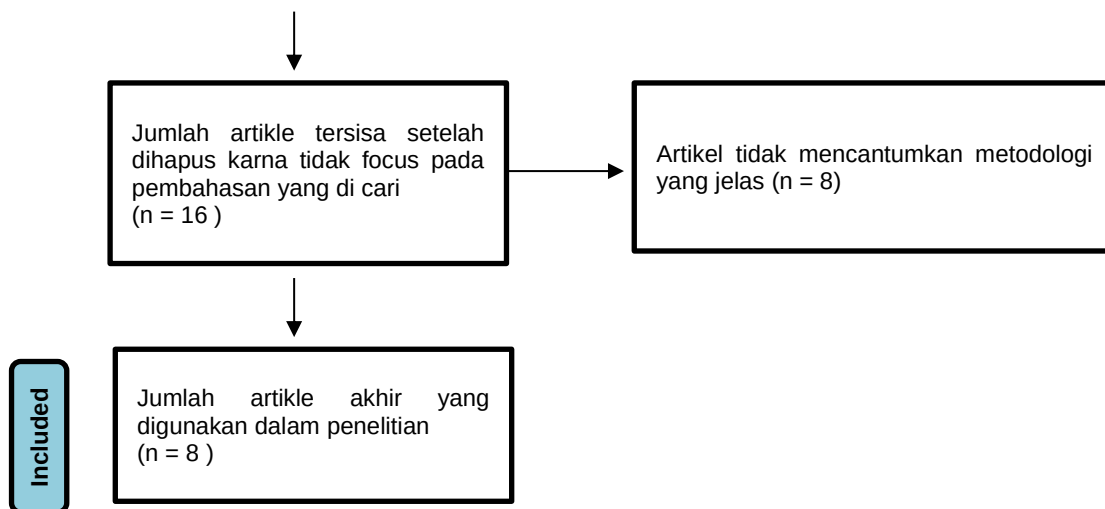
- Tidak fokus pada perkembangan evolusi, regulasi, dan teknolog Pasa Modal Syariah di Indonesia
- Kajian di luar konteks pasar modal syariah Indonesia
- Artikel dengan hasil penelitian yang sama

Sebanyak 27 Artikel dikecualikan pada tahap ini, menyisakan 8 yang memenuhi syarat.

4. Included

Dari hasil seleksi menggunakan kerangka Diagram PRISMA akhirnya diperoleh 8 artikel tersisa untuk di identifikasi dan di teliti untuk mendapatkan data dan informasi guna menulis artikle ini.





Prosedur Analisis

Artikel yang lolos seleksi dianalisis menggunakan teknik *thematic synthesis* dengan klasifikasi ke dalam empat kategori tematik utama:

1. Sejarah dan Regulasi Pasar Modal Syariah
2. Peran dan Karakteristik Investor Syariah
3. Inovasi Produk dan Teknologi
4. Dampak Digitalisasi dan Tantangan Keberlanjutan

Setiap artikel diulas untuk mengidentifikasi pola tema, tren perkembangan, serta celah riset. Selanjutnya, sintesis naratif disusun untuk menggambarkan interaksi antar konsep dan implikasinya terhadap evolusi pasar modal syariah Indonesia. Hasil akhir disajikan dalam bentuk peta konseptual dan narasi komprehensif yang dapat menjadi landasan strategis bagi pengembangan model transformasi pasar modal syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil seleksi tadi dihasilkan akhirnya 8 artikel yang dapat dilanjutkan sebagai objek peneliian, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel No. 1

NO	JUDUL/AUTHOR	JOURNAL	TEMUAN PENELITIAN (PEMBAHASAN)
1	Perkembangan dan Prospek Danareksa Syariah dalam Industri Pasar Modal Syariah: Systematic Literature Review	Journal of Mandalika Literature	Fatwa DSN-MUI dan kebijakan pemerintah untuk pasar modal syariah mulai diterbitkan dan diperkuat sejak awal pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. DSN-MUI secara aktif mengeluarkan fatwa untuk memastikan produk dan transaksi sesuai prinsip syariah, sementara pemerintah dan otoritas terkait seperti OJK terus memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan pasar

			modal syariah.
2	Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia : Potensi , Tantangan , dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah Selasi, Dini. Hernawati, Rita	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)	Di sini ditemukan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sejak peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, pasar syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang konsisten meskipun menghadapi berbagai tantangan. Produk-produk keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah semakin banyak diluncurkan dan mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha yang melantai di pasar. Pengembangan jenis produk menjadi salah satu penyebab utama perkembangan pasar modal syariah, dengan munculnya instrumen baru berbasis teknologi dan digital, seperti produk fintech syariah, yang menarik minat investor muda dan pemula. Selain itu, kolaborasi internasional dan harmonisasi regulasi dengan negara-negara lain yang sudah maju dalam pasar syariah, seperti Malaysia dan Qatar, turut memperkuat posisi pasar Indonesia di tingkat global.
3	Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia Tamma Qisthia	Jurnal Asy-Syariah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam	Kemunculan peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia didorong oleh perkembangan teknologi fintech yang memungkinkan akses ke layanan keuangan secara lebih mudah dan efisien. P2P lending mulai dikenal luas setelah adanya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor 77/2016, yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan melindungi semua pihak yang terlibat, sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintech P2P lending secara terstruktur dan aman. Selain itu, regulasi terbaru melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang membatalkan POJK sebelumnya, semakin memperjelas aturan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk aspek syariah bagi fintech syariah.
4	Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia	Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)	Pada article ini mengungkap bahwa pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003 melalui

	Hadiyanto, Redi Pusvisasari, Lina		kerja sama antara BAPEPAM-LK dan DSN-MUI, dengan dasar hukum dan fatwa-fatwa yang menjamin transaksi serta objek investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berperan penting dalam menyediakan alternatif investasi halal, dengan mekanisme yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Regulasi dari Bapepam-LK dan berbagai fatwa DSN-MUI menjadi landasan hukum yang kuat untuk penerbitan efek syariah. Sejak diperkenalkan, pasar modal syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan baik dari sisi instrumen maupun nilai aset, meskipun masih menghadapi tantangan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai konsep dan keunggulan investasi berbasis syariah.
5	Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah Atikah, Nila Sayudin	Jurnal Inovasi Global	Artikel ini terfokus pada analisis dinamika pasar modal syariah, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan keuangan Islam di pasar modal global. Penelitian ini menyoroti pentingnya evolusi tren, kerangka regulasi, dan inovasi instrumen investasi syariah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, artikel tekanan peran teknologi dan kolaborasi antar lembaga dalam mempercepat inovasi dan diversifikasi instrumen investasi syariah, yang dapat meningkatkan daya tarik pasar modal syariah bagi berbagai investor.
6	Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah Pada Komunitas Investor Saham Pemula Nabilah, Firdariani Tutik, Hartutik	Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	Aspek perkembangan yang dapat dijadikan materi meliputi peningkatan pengetahuan investasi dan religiusitas, yang keduanya berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu, motivasi investasi meskipun penting, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini.
7	Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan Pramono, S Fakhрина, A	Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis	Dalam penelitian ini dikemukakan tantangan regulasi utama dalam penerapan solusi digital di pasar modal Islam meliputi memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, menetapkan regulasi yang jelas dan konsisten untuk instrumen keuangan yang inovatif, dan mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk

			mengatasi risiko teknologi seperti keamanan siber dan perlindungan data.[1]Bahasa Indonesia:[3]Selain itu, regulator perlu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi melalui mekanisme seperti regulatory sandbox, yang memerlukan keseimbangan yang cermat antara pengembangan inovasi dan pemeliharaan integritas pasar.[4]Bahasa Indonesia:
8	Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia Kasnelly, Sri	AKTUALITA jurnal penelitian sosial dan keagamaan	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk merupakan instrumen pasar modal syariah yang memiliki potensi besar dalam menyerap dana masyarakat, terutama pasca krisis ekonomi. Perkembangan sukuk, termasuk sukuk negara (SBSN), menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan infrastruktur nasional serta pasar keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, pasar sukuk di Asia, khususnya Indonesia, menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan total penerbitan yang signifikan dan permintaan global yang terus meningkat.

Dari hasil tabel di atas maka kita bisa merangkum hasil dari artikel-artikl menjadi 1 pembahasan sehingga dapat menciptakan artikel yang komprehensif.

Sejarah Pasar & Regulasi Pasar Modal Syariah

Hasil penelitian mengenai aspek hukum dan perkembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal telah melalui beberapa tahap penting sejak akhir dekade 1990-an. Pertama, pengenalan instrumen pasar modal syariah dimulai pada pertengahan 1997 dengan pendirian Reksa Dana Syariah sebagai produk investasi pertama yang secara khusus memenuhi kriteria syariah (Hadiyanto & Pusvisasari, 2021). Inisiasi ini menjadi tonggak awal bagi penetrasi lebih lanjut, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000 (Selasi & Hernawati, 2024). Indeks ini dikembangkan oleh PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management sebagai acuan komprehensif bagi investor yang mencari portofolio efek sesuai prinsip syariah.

Kedua, diversifikasi produk syariah semakin terlihat dengan munculnya sukuk pertama pada September 2002, saat PT Indosat Tbk menerbitkan obligasi syariah. Pendirian pasar modal syariah secara resmi ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 14 Maret 2003, bersamaan dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 40/2003. Fatwa ini menetapkan kriteria efek syariah dan mekanisme perdagangannya, sehingga membentuk landasan hukum yang kuat bagi perkembangan produk dan aktivitas pasar modal syariah.

Perkembangan instrumen sukuk sebagai bagian penting dari pasar modal syariah Indonesia. Sukuk, yang mulai dikenal secara resmi melalui Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, berkembang pesat sejak penerbitan pertamanya oleh PT Indosat Tbk pada 30 Oktober 2002 dengan nilai Rp 175 miliar. Penerbitan sukuk terus meningkat baik dalam bentuk sukuk korporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hingga akhir 2010, total sukuk yang telah diterbitkan mencapai Rp 7,81 triliun, dan terus meningkat secara signifikan setiap tahun. Penerbitan SBSN bahkan menjadi pilar utama pembiayaan infrastruktur nasional, dengan capaian pada tahun 2020 mencapai Rp 27,35 triliun dan dialokasikan Rp 27,58 triliun pada 2021 untuk 847 proyek di 34 provinsi (Kasnelly, 2021).

Dalam tiga tahun berikutnya, eksistensi pasar modal syariah terus tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2004 diterbitkan sukuk ijarah pertama, lalu pada 2006 muncullah reksa dana obligasi syariah, menandakan perluasan instrumen yang memungkinkan investor memilih berbagai jenis portofolio. Hingga 30 November 2007, Daftar Efek Syariah (DES) telah mencakup 20 penerbit sukuk dan 172 saham yang diseleksi berdasarkan kriteria DSN-MUI. Pertumbuhan jumlah instrumen ini tidak hanya mencerminkan peningkatan minat investor, tetapi juga kesiapan infrastruktur pasar modal nasional dalam mengakomodasi berbagai produk syariah.

Perkembangan Pasar Modal Syariah

Dalam era digital, sukuk turut mengalami transformasi seiring adopsi teknologi. Pemerintah merencanakan penerbitan sukuk berbasis blockchain sebagai respons terhadap kebutuhan transparansi dan efisiensi tinggi. Selain itu, digitalisasi memungkinkan investor retail berpartisipasi melalui platform online secara lebih mudah dan aman. Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua bentuk teknologi yang diterapkan, keterbatasan SDM syariah yang kompeten di sektor digital, serta kebutuhan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penerbitan sukuk untuk sektor-sektor padat karya seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata juga disarankan agar sukuk memiliki dampak ekonomi yang lebih luas dan berkeadilan. Dengan demikian, sukuk bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga alat strategis pembangunan nasional dalam kerangka keuangan syariah yang inklusif dan modern.

Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital ditemukan bahwa perkembangan digital telah menjadi pendorong utama dalam kemajuan pasar modal syariah di Indonesia. Inovasi seperti Sharia P2P Lending, *Equity Crowdfunding* Syariah, *robo-advisor* investasi, hingga penerbitan sukuk berbasis blockchain dan penerapan AI (kecerdasan buatan) telah mengubah cara kerja dan interaksi dalam pasar modal syariah. Transformasi digital ini memungkinkan akses yang lebih luas, efisiensi operasional, serta transparansi dalam investasi, yang berdampak positif terhadap meningkatnya minat investor, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Selain itu, penggunaan teknologi tersebut juga mampu meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas basis investor di Masyarakat (Pramono & Fakhрина, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya didorong oleh kebutuhan regulasi dan fatwa keagamaan, tetapi juga oleh kinerja

dan diversifikasi produk yang terus meningkat. Penguatan landasan hukum melalui fatwa dan MoU, serta dukungan institusi seperti BEI dan manajer investasi syariah, terbukti krusial dalam mendukung pertumbuhan instrumen dan peningkatan minat investor. Temuan ini dapat menjadi bahan diskusi dalam mengevaluasi keberlanjutan dan strategi pengembangan pasar modal syariah ke depan (Tamma Qisthia, 2023).

Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah

Dalam era pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin dinamis, pasar modal syariah menunjukkan potensi besar sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keberlanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun inovasi produk. Instrumen seperti sukuk dan saham syariah semakin diminati karena dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, munculnya produk baru seperti Exchange-Traded Fund (ETF) syariah dan *sustainable sukuk* menandai adanya inovasi yang dapat memperluas pilihan investasi dan menarik minat investor global (Atikah & Sayudin, 2024).

Namun demikian, pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama dalam hal kejelasan regulasi yang belum merata di berbagai negara serta keterbatasan instrumen investasi yang belum seberagam pasar konvensional. Ketidakpastian hukum dan minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat turut memperlambat penetrasi pasar syariah secara luas. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan regulator menjadi sangat penting dalam memperbaiki regulasi, mendorong inovasi produk, serta meningkatkan edukasi publik mengenai keuangan syariah. Peluang besar tetap terbuka melalui pertumbuhan ekonomi syariah global dan meningkatnya kesadaran investor terhadap investasi berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan negara, pasar modal syariah dapat memperkuat posisinya sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam.

Sejalan dengan tantangan tersebut, perkembangan digital dalam pasar modal syariah juga menghadapi hambatan tersendiri. Di antaranya adalah perlunya kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah, minimnya likuiditas produk digital syariah, serta belum optimalnya standarisasi dan harmonisasi fatwa di tengah laju teknologi yang cepat. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan keuangan syariah, serta belum matangnya regulasi dan pengawasan terhadap produk digital syariah, menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Digitalisasi memang menawarkan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses, namun implementasinya harus dikawal dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, investasi infrastruktur digital, dan kolaborasi strategis antara regulator dan pelaku industri, pasar modal syariah digital berpotensi berkembang secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Sejak akhir 1990-an, pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, ditandai dengan hadirnya berbagai instrumen keuangan seperti reksa dana syariah, sukuk, dan indeks saham berbasis syariah. Pertumbuhan ini tidak

terlepas dari perkembangan teknologi yang mendorong inovasi digital dalam sektor keuangan. Contohnya, penerapan sukuk berbasis blockchain, penggunaan robo-advisor untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan, serta platform crowdfunding syariah yang memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, meskipun terdapat banyak peluang, pasar modal syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya regulasi yang mengatur pasar ini, yang dapat menghambat pertumbuhan dan kepercayaan investor. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala, di mana banyak individu yang belum memahami konsep dan produk investasi syariah secara mendalam. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung juga turut berkontribusi terhadap perlambatan perkembangan pasar modal syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, pemerintah, dan pelaku pasar sangat penting untuk membangun pasar modal syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, N., & Sayudin. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2021). Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 65–84. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8436>
- Kasnelly, S. (2021). SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 75(17), 399–405.
- Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41. <https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistek/article/view/80%0Ahttps://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistek/article/download/80/47>
- Ricky Setiawan P. Nurul Huda. (2025). *Perkembangan dan Prospek Danareksa Syariah dalam Industri Pasar Modal Syariah: Systematic Literature Review*. 6(2), 519–537. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.4142>
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia : Potensi , Tantangan , dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 171–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>
- Tamma Qisthia. (2023). Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan*

- Bisnis Islam*, 5(2), 123–132. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>
- Uula, M. M. (2024). A Research Path on Islamic Capital Market Product. *Islamic Market Capital*, 2(1), 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.58968/icm.v2i1.570>
- Yuliantika, A. S. P. D., Jelita, Matutu, R. R. dg., & Cahyaningrum, E. (2024). ANALISIS TANTANGAN DAN KONTRIBUSI PASAR MODAL pelaku usaha di sektor ini untuk memperoleh keadilan , kejelasan hukum , dan kekuatan salah satu cara mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia . Sektor pasar modal. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol., 12(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i02.565>